

Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Sabu Raijua
2025

Kpt 26 Tahun 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN SABU
RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, perdokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik; bahwa sehubungan dengan perubahan struktur kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua yang berdampak pada perubahan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Sabu Raijua

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 4 Juli 2025